

LAMPIRAN PENETAPAN Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Hibah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III;, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon IV;

5. Pemohon V, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., Muslih, S.H. dan Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H. advokat - Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok A20 No. 393 – 394 RT 24 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan nomor 012/SK/2016/PA.Brb. tanggal 13 Mei 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai nomor 0085/ Pdt.P/2016/PA.Brb. tanggal 13 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 H. Akhmad Yamani menikah dengan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani.

2. Bahwa pada saat usia Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani berumur 2 (dua) tahun, kedua orangtuanya H. Akhmad Yamani dan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi bercerai/berpisah.
3. Bahwa pada tahun 1964 Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Supiani Noor Bin H. Asnawi dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa setelah menikah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1990 ikut bertempat tinggal di rumah suaminya yang bernama H. Supiani Noor Bin H. Asnawi di Jalan Hivea Barabai. Kemudian pada tahun 1990 rumah di Jalan Hivea di jual dan H. Supiani Noor Bin H. Asnawi kemudian membeli sebuah rumah di Jalan Kartini Nomor 4 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa pada tahun 1990 itu juga sebuah rumah yang dibeli H. Supiani Noor Bin H. Asnawi di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direkonstruksi total oleh suami pemohon (H. Abdul Hakim, SE., MM) untuk dibangun sebuah hotel yang bernama Hotel Mutiara.
6. Bahwa pada tahun 1978 Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Abdul Hakim, SE., MM dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.

- b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
7. Bahwa pada tahun 1994 sebidang tanah dengan luas + 700 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dihibahkan oleh H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang diketahui dan disetujui oleh isterinya yang bernama Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan ke empat orang anaknya yang masing-masing bernama:
- a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
- Sebagai penerima hibah.
8. Bahwa fatwa hibah/surat hibah dari H. Supiani Noor Bin H. Asnawi kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan ke empat orang anaknya sudah pernah difatwakan ke Pengadilan Agama Barabai sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, akan tetapi saksi-saksi yang mengetahui secara langsung atas pemberian hibah tersebut masih hidup diantaranya H. Suripno Sumas, SH. MH dan Mardiana.

9. Bahwa H. Supiani Noor Bin H. Asnawi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016.

10. Bahwa dikarenakan pemberi Hibah telah meninggal dunia sedang bukti tertulis pemberian hibah tersebut tidak jua diketemukan, maka penerima hibah dalam hal ini Para Pemohon dalam perkara ini, mohon perkenan majelis hakim yang mulia untuk menetapkan: Isbat Hibah atas sebidang tanah dengan luas ± 700 M² yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksi dan disetujui oleh istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994 kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:

- a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM..
- b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
- c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
- d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menyatakan sah hibah berupa sebidang tanah dengan luas ± 700 M² yang ditasanya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan oleh almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksikan dan disetujui oleh istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994 kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:

- a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
- b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
- c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
- d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.

3. Menetapkan Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:

- a. Imelda Iriyani Binti H. H. Abdul Hakim, SE., MM.
- b. Rika Mulqiah Binti H. H. Abdul Hakim, SE., MM.
- c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
- d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM

Sebagai penerima hibah berupa sebidang tanah dengan luas ± 700 M² yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksikan dan disetujui oleh

istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Di dalam subsider Para Pemohon meminta *Ex aequo et bono*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para

Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonan mereka.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk lah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di sidang.

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon seperti terurai dalam surat permohonan mereka tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (d) adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hibah

diajukan setelah adanya sengketa terhadap terjadinya hibah tersebut atau berbentuk *contentieus*.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dalam bentuk *volunteer* dengan memohon ditetapkan atau disahkannya suatu peristiwa hibah yang terjadi pada tahun 1994.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk *volunteer*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).

Menimbang, bahwa perkara ini berbentuk permohonan (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 H, oleh kami Drs. H. Abd. Mukhtasar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurani dan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Mukhtasar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurani

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000

2. Biaya proses : Rp. 50.000

3. Biaya Panggilan : Rp 120.000

4. Redaksi : Rp 5.000

5. Meterai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

LAMPIRAN PENETAPAN Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol
BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Hibah dalam perkara yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lr. I No.4, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Polewali Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol, tanggal 22 Maret 2012, yang pada pokoknya pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan Puang Eja.
2. Bahwa pemohon sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh tante pemohon bernama Nurlela alias Lala binti Tobo.
3. Bahwa tante pemohon Nurlela alias Lala binti Tobo telah memperoleh harta dari hasil usahanya sendiri berupa sebidang tanah di atasnya sebuah rumah dan isinya terletak di RW I Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berbatas:

Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.

Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.

Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.

Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.
4. Bahwa harta tersebut di atas telah diberikan/dihibahkan kepada pemohon Pemohon pada tanggal 2 Juni 1997 berdasarkan surat keterangan pemberian yang dibuat di atas kertas segel yang disaksikan dua orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,
5. Bahwa harta tersebut di atas telah bersertifikat atas nama Nurlela alias Lala binti Tobo, Hak Milik Nomor: 469 Kelurahan Madatte tahun 1982.
6. Bahwa Nurlela alias Lala binti Tobo semasa hidup tidak pernah menikah dan beragama Islam meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, sesuai surat kematian nomor: 474.3/08/KPB/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata tertanggal 20 April 2006.
7. Bahwa pemohon memerlukan pengesahan hibah dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebab

Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak bersedia membalik nama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebelum adanya pengesahan penetapan hibah dari Pengadilan Agama Polewali.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pemberian/hibah almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan untuk didengar keterangannya.

pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon menambahkan bahwa luas tanah tersebut 154 M² menerangkan bahwa isi rumah yang dimaksud dalam permohonannya adalah satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu

Pemohon menerangkan pula bahwa hibah dilakukan sebelum Nurlela alias Lala sakit.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, adapun alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon antara lain:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Lala Nomor 469, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria ub. Kepala seksi Pendaftaran

Tanah tertanggal 9 Februari 1982, yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian dengan Nomor Reg: 239/KPB/VII/1997, yang dibuat Nurlela dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Pekkabata tertanggal 2 Juni 1997, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/KPB/IV/2006, tertanggal 20 April 2006, yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 148.I/318/KM, yang dikeluarkan oleh Lurah Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 12 April 2012 yang bermeterai cukup, kemudian diberi kode P4.
5. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Puang Tobo yang diketahui oleh Camat Polewali dan Lurah Madatte, tertanggal 12 April 2012 dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P5.

Selanjutnya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, antara lain:

1. Abd. Hamid bin Tarali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Muh.Yamin Nomor 76, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal pula dengan Nurlela alias Lala binti Tobo.
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah kemanakan dari Nurlela alias Lala binti Tobo.
- Bahwa saksi melihat Nurlela alias Lala telah meninggal dunia pada tahun 1997 akan tetapi tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, dan meninggalnya karena sakit gula.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Nurlela alias Lala binti Tobo meninggal dunia telah menghibahkan/memberikan kepada pemohon berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah semi permanen beserta isinya yaitu satu set kursi tamu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur.
- Bahwa setahu saksi, Nurlela alias Lala binti Tobo menghibahkan/memberikan tanah, rumah dan isinya tersebut kepada pemohon ketika itu masih dalam keadaan sehat dan masih bisa jalan-jalan.
- Bahwa saksi sering mendengar Nurlela alias Lala binti Tobo menyatakan akan memberikan tanah, rumah dan isinya kepada pemohon, dan selain saksi masih ada orang lain yang mendengarkannya.
- Bahwa pada tahun 1997, saksi menandatangani surat pemberian yang dibuat oleh Nurlela alias Lala binti Tobo selaku saksi, diketahui kepala

kelurahan Madatte, dan saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan.

- Bahwa setahu saksi, tanah perumahan di atasnya rumah semi permanen dan isinya yang diberikan kepada pemohon adalah milik Nurlela alias Lala binti Tobo yang awalnya di beli dari tanah negara dan sekarang telah bersertifikat atas nama Lala.
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah memaksa atau meminta kepada Nurlela alias Lala binti Tobo untuk diberikan tanah, rumah dan isinya tersebut kepadanya.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dipergunakan membalik nama sertifikat atas nama Lala menjadi Rasawulang.

2. Nurmawati binti Nurdin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UNASMAN, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir Nomor 4 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak SMP dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Nurlela alias Lala sebagai bibi dari pemohon.
- Bahwa setahu saksi Nurlela alias Lala telah meninggal pada tahun 1997 adapun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat dan

penyebabnya karena sakit gula dan terbaring sekitar lima bulan lamanya.

- Bahwa saksi tahu sebelum Nurlela alias Lala meninggal, pernah menghibahkan/memberikan harta miliknya berupa tanah di atasnya rumah semi permanen beserta isinya kepada pemohon Raswulang binti Hasanuddin.
- Bahwa saksi tahu karena sekitar tahun 1996 sering mendengarkan Nurlela alias Lala menceritakan bahwa rumahnya akan diberikan kepada pemohon, dan selain saksi ada orang lain mendengarkan yaitu Hatta dan istrinya.
- Bahwa setahun saksi tidak ada orang yang keberatan dan mempersoalkan atas penghibahan/pemberian tersebut.
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Lala, dan setahu saksi pemohon ingin membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Raswulang binti Hasanuddin sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan serta mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap melanjutkan permohonannya seraya mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan tambahan dalam permohonannya yaitu mengenai isi rumah yang dihibahkan berupa satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur/rosban, dengan demikian semakin jelas apa yang dimaksud dengan isi rumah tersebut sehingga harus diikutkan dalam penghibahan.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Nurlela alias Lala adalah tante pemohon, semasa hidupnya sekitar tahun 1997 telah menghibahkan harta miliknya berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah semi permanen beserta isinya yang telah bersertifikat atas nama Lala kepada pemohon, dan pemohon berencana membalik nama sertifikat tersebut sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 serta dua orang saksi, setelah diteliti dari bukti P1, P2 dan P3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sementara P4 dan P5 adalah asli sebagai surat keterangan yang dibuat dibawah tangan, dan dua orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga telah cukup umur, memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi diperoleh keterangan bahwa tanah yang dimaksud telah bersertifikat atas nama Lala, luas 154 M, dan hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak milik penuh dari Nurlela alias Lala yang disyaratkan terhadap obyek yang dihibahkan sebagaimana dimaksud Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala, pada tanggal 2 Juni 1997 telah membuat pernyataan untuk memberikan tanah dengan luas 154 M² beserta rumah dan isinya terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Rw 1 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar kepada pemohon dalam keadaan sadar tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan keterangan kedua orang saksi bahkan saksi pertama ikut serta menjadi saksi dalam pembuatan surat keterangan tersebut, dan kenyataannya yang menguasai obyek tersebut adalah pemohon, maka terbukti adanya penyerahan dari Nurlela alias Lala kepada pemohon yang dapat dimaknai sebagai wujud ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dari P3 dan keterangan dua orang saksi, diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, karena sakit, dimana saksi kedua menerangkan Nurlela alias Lala sebelum meninggal terbaring selama lima bulan, hal ini membuktikan jarak meninggal Nurlela alias Lala dengan pembuatan surat keterangan pemberian, sekitar enam bulan, dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Nurlela alias Lala memberikan hartanya dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit yang cukup parah.

Menimbang, bahwa dari bukti P4 dan P5 yang dilengkapi dengan keterangan dua orang saksi diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala dengan pemohon memiliki hubungan kekeluargaan sebagai tante dan kemandakan karena Nurlela alias Lala masih bersaudara kandung dengan ibu pemohon, dan sejak kecil pemohon diasuh oleh Nurlela alias Lala karena tidak pernah menikah dan memiliki anak kandung, dengan demikian wajarlah jika pemohon mendapatkan pemberian dari keluarga dekat yang mengasuhnya sejak kecil.

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon dengan Nurlela alias Lala memiliki hubungan keluarga .
2. Bahwa Nurlela alias Lala semasa hidup memiliki harta benda berupa tanah dengan luas 154 M2 dan rumah di atasnya beserta isinya, terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.

sejak tanggal 2 Juni 1997 telah resmi menyerahkannya kepada pemohon sebagai hibah/pemberian.

3. Bahwa di rumah tersebut berisi satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur/rosban.

4. Bahwa pemberian tersebut tidak ada unsur paksaan, tidak pernah dipersoalkan, dan Nurlela alias Lala memberikan dalam keadaan sehat dan harta tersebut milik pribadi sepenuhnya.
5. Bahwa hibah yang dilakukan yang dilakukan oleh Nurlela alias Lala binti Tobo kepada Pemohon pada tanggal 2 Juni 1997 telah disaksikan oleh dua orang saksi di rumah Nurlela alias Lala sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1986 dengan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya *joncto* Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 210 dan Pasal 210 Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian seseorang atau badan hukum yang dilakukan secara sukarela kepada seseorang atau badan hukum oleh orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hibah/pemberian yang dilakukan Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon Pemohon berupa tanah dan rumah beserta isinya tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* serta tidak melawan hukum karena apa yang telah dihibahkan oleh Nurlela alias Lala binti Tobo kepada Pemohon adalah miliknya sendiri, disaksikan oleh dua orang saksi serta hibah tersebut dilakukan tidak dalam keadaan sakit parah dan dengan sukarela.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, harus diakui bahwa hibah yang dilakukan Nurlela alias Lala Tobo kepada pemohon

(pemohon) pada tanggal 2 Juni 1997 sah adanya dan permohonan pemohon terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya hibah dari Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon berupa tanah dan rumah di atasnya beserta isinya luas 154 M2, terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.

yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 1997.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi 1 akhir 1433 H oleh Drs. Suryadi S.H, M.H sebagai hakim ketua, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Dra. Hj Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti. pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sudirman M., S.HI

Drs. Suryadi, S.H., M.H

ttd

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- (+)
J U M L A H	: Rp. 141.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Taufik Rahman
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Belawang, 23 Agustus 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Belawang, RT. 07 Nomor 19 Kec.
Belawang Kabupaten Barito Kuala Kode
Pos. 70563
7. Pendidikan:
 - a. SD : SDN Belawang 1 lulus tahun 2007
 - b. SLTP : SMP 1 Belawang lulus tahun 2010
 - c. SMA : SMAN 1 Wanaraya lulus tahun 2013
8. Pengalaman Organisasi : LPM SUKMA
Kerukunan Mahasiswa Kabupaten Barito
Kuala
Himpunan Mahasiswa Islam
Bank Sampah Green Antasari
LPM Analisis
9. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Abdul Qodir
Pekerjaan : Petani
Alamat : Belawang, RT. 07 Nomor 19 Kec.
Belawang Kabupaten Barito Kuala Kode
Pos. 70563

Ibu :
Nama : Syamsiar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Belawang, RT. 07 Nomor 19 Kec.
Belawang Kabupaten Barito Kuala Kode
Pos. 70563
10. Saudara : 1